

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KEDUDUKAN  
ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT JAWA DI YOGYAKARTA**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun Oleh:**

**Suryandhadhari Dyah Kusuma Retnaning Safitri**

**20150610359**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Rumpun Ilmu Hukum Perdata**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KEDUDUKAN  
ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT JAWA DI YOGYAKARTA**

**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan Oleh:

Nama : Suryandhadhari Dyah Kusuma Retnaning Safitri

NIM : 20150610359

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 04 Juli 2019



**Dosen Pembimbing**

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

**Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.**

**NIK. 19710616199409153021**

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.**

**NIK. 19710409199702153028**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suryandhadhari Dyah Kusuma Retnaning Safitri  
Nim : 20150610359  
Program Studi : Hukum  
Rumpun Ilmu : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT JAWA DI YOGYAKARTA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 17 Juli 2019

Yang Menyatakan

Suryandhadhari Dyah Kusuma Retnaning Safitri

20150610359

# **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT JAWA DI YOGYAKARTA**

**Suryandhadhari Dyah Kusuma Retnaning Safitri dan Ahdiana Yuni Lestari**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

[bintang.safitri37@gmail.com](mailto:bintang.safitri37@gmail.com); [ahdianayunilestari@umy.ac.id](mailto:ahdianayunilestari@umy.ac.id)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat ditinjau dari hukum waris adat Jawa di Yogyakarta dan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak angkat ditinjau dari hukum adat Jawa di Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan untuk bahan penelitian diambil dari data sekunder dan dari data primer. Teknik analisis data menggunakan cara kualitatif yang dituangkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian penulis yang diperoleh mengenai kedudukan anak angkat ditinjau dari hukum adat Jawa di Yogyakarta adalah kedudukan anak angkat di dalam keluarga angkatnya dapat dilihat dahulu motif pengangkatan anak tersebut yaitu pengangkatan anak untuk semata-mata pemeliharaan atau pengangkatan untuk meneruskan keturunan keluarga angkatnya. Kedudukan anak angkat ada yang merupakan bukan ahli waris dan ada juga yang merupakan ahli waris dari keluarga angkatnya. Sedangkan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak angkat ditinjau dari hukum adat Jawa di Yogyakarta anak angkat tidak berhak mewarisi atas harta warisan dari orang tua angkatnya, namun untuk pembagiannya kepada anak angkat melalui hibah. Untuk anak angkat dalam hukum waris adat dikenal dengan kata “*ngangsu sumur loro*” yang artinya anak angkat mendapatkan warisan dari 2 (dua) sumber yaitu dari orang tua angkatnya dan orang tua kandungnya.

**Kata kunci** : *harta warisan, hukum adat, kedudukan anak angkat.*

## **I. Pendahuluan**

Salah satu tujuan perkawinan yaitu tidak terlepas dari keinginan untuk memiliki keturunan (anak). Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada sepasang suami istri untuk dapat meneruskan garis keturunannya. Keturunan (anak) itu juga yang akan sebagai wadah memberi nafkah orang tuanya ketika tua nanti ketika sudah tidak bisa mencari nafkah, mencurahkan segala kasih sayang yang ada dan sebagai ahli waris dalam harta kekayaan orang tuanya. Suatu keluarga baru dikatakan lengkap apabila terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Namun pada kenyataan tidak semua orang dapat memperoleh tujuannya untuk mendapatkan keturunannya tersebut. Apabila semua usaha sudah dilakukan untuk mendapatkan anak belum berhasil suami istri tersebut bersepakat untuk dapat memperoleh tujuannya dengan melakukan pengangkatan terhadap seorang anak di dalam keluarganya dijadikan sebagai penerus orang tuanya, pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga, dan sebagai ahli waris dalam harta kekayaannya.<sup>1</sup>

Pengangkatan anak angkat merupakan suatu perbuatan hukum pengambilan anak orang lain untuk dijadikan anak di dalam keluarga sendiri, sehingga timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tersebut di dalam keluarga seperti orang tua terhadap anak kandungnya sendiri. Perbuatan pengangkatan anak dalam hukum adat dapat dilakukan di dalam keluarga terdekat atau dari keluarga orang lain dengan menurut hukum adat yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Namun biasanya dalam hukum adat Jawa pengangkatan anak tersebut berasal dari keluarganya sendiri/kemenakannya sehingga tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya walaupun sudah tinggal bersama orang tua angkatnya. Akibat dari perbuatan pengangkatan anak ini juga menimbulkan hak

---

<sup>1</sup>Wahyu Wibisana, 2016, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim*, Vol. 14/No. 2/2016, hlm. 333, diakses pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 17.20 WIB.

dan kewajiban anak tersebut terhadap orang tua angkatnya. Tetapi anak angkat hanya masuk kedalam kehidupan rumah tangga orang tua kandungnya, tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya.<sup>2</sup>Di Indonesia sendiri belum mengatur secara khusus cara pengangkatan anak yang berlaku di seluruh Indonesia, sehingga untuk pengangkatan anak ini sendiri bisa menggunakan pengangkatan anak melalui prosedur formal (Penetapan Pengadilan Negeri atau Agama) dan prosedur informal (menurut hukum adat kebiasaan) demikian juga yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengangkatan anak di dalam masyarakat adat Jawa termasuk menganut sistem kekerabatan Parental yang dimana tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga anak tersebut berhak mewaris harta peninggalan orang tua kandungnya dan berhak juga mewaris harta kekayaan peninggalan orang tua angkatnya atau dalam istilah Jawa disebut "*Ngangsu Sumur Loro*".Namun pengangkatan anak angkat dengan cara hukum adat biasanya banyak menimbulkan berbagaimacam masalah yang terjadi.<sup>3</sup> Permasalahan yang sering terjadi yaitu mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut karena tidak adanya bukti tertulis dan lemahnya hukum bagi anak angkat dalam mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya. Dalam perkara warisan ini biasanya untuk anak angkat di daerah Jawa sendiri tidak diberikan harta waris oleh orang tua angkatnya/hanya mendapatkan sedikit bagian harta waris orang tua angkatnya dari yang seharusnya didapatkan sehingga dalam pembagian harta warisan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris tidak terjamin. Anak angkat secara hukum mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya sepanjang mengenai

---

<sup>2</sup> Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 73-77.

<sup>3</sup>Soepomo R., 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 103.

harta gono-gininya saja. Bisa dimungkinkan anak tersebut dapat memperoleh bagian dari harta asal orang tuanya jika harta gono-gininya tidak mencukupi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT JAWA DI YOGYAKARTA.**

## **II. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak angkat ditinjau dari hukum adat Jawa di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **III. Metode Penelitian**

Dalam memecahkan suatu permasalahan digunakan suatu proses, prinsip, dan tata cara yang biasa disebut dengan metode. Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan dengan cermat dan teliti dinamakan dengan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, dan perjanjian serta doktrin (ajaran) dan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempelajari hukum dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi di

masyarakat baik berupa sikap, penelitian, perilaku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.<sup>4</sup>

Penelitian ini bersumber pada dua jenis data yaitu: data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Penetapan Pengadilan Negeri Sleman terkait dengan Permohonan Pengangkatan Anak Nomor 04/ Pdt.P/ PN. Smn., Penetapan Pengadilan Negeri Sleman terkait dengan Permohonan Pengangkatan Anak Nomor 06/ Pdt.P/ 2009/ PN. Smn., Peraturan hukum adat didalam masyarakat setempat. Bahan hukum sekunder, yaitu didapat pada: buku-buku yang membahas hukum perkawinan, buku-buku yang membahas tentang anak angkat dan buku-buku yang membahas tentang hukum waris adat. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung di dalam masyarakat. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Non Probability Sampling* atau *Non Random Sampling* yaitu setiap setiap unit atau manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sekelompok subjek yang ditarik sebagai sampel adalah yang mempunyai sangkut paut yang erat dengan maksud dan tujuan penelitian, dalam hal ini adalah masyarakat adat Jawa yang

---

<sup>4</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280-283.

pernah melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal pengambilan *Non Probability Sampling* atau *Non Random Sampling* penulis menggunakan salah satu jenis teknik dari sampling diatas yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah dimana di dalam penelitian penulis menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>5</sup> Responden dalam penelitian ini adalah subjek yang mengalami peristiwa atau kejadian dari masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi respondennya adalah orang yang melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dan anak angkat yang belum dewasa dan anak angkat yang sudah dewasa di dalam keluarga yang melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Narasumber adalah subjek yang memberikan pendapat atas objek penelitian penulis. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Sleman, yaitu: Ibu Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H. dan Sekretaris Umum Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu: Ibu Dra. Sri Ismiadi, M.Si., yang kemudian didalam penelitian dilanjutkan oleh Staf Sekretariat Umum Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu: Bapak Irwan Fauzi, S.Sos.,MA.

Teknik pengumpulan data pada penelitian yuridis normatif diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian yuridis empiris ini dilakukan dengan wawancara yang sifatnya terbuka yaitu pertanyaan dan jawaban tidak disediakan. Teknik analisis data pada

---

<sup>5</sup>Anwar Hidayat, 2017, Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail, diakses pada <https://www.statistikian.com>, pada tanggal 30 Juni 2019 pukul 00.29.

penelitian ini menggunakan hasil analisa data kualitatif yang selanjutnya dituangkan secara deskriptif yaitu dengan kata-kata atau pemaparan kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori dan klasifikasi untuk memperoleh kesimpulan yang memberikan jawaban dari permasalahan penelitian.

#### **IV. Hasil Penelitian dan Analisis**

##### **Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan bagi Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Adat Jawa di Yogyakarta**

Diseluruh wilayah hukum penduduk desa atau di daerah pengangkatan anak dapat dilihat dari kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari yang dimana bahwa anak tersebut diasuh oleh orang tua angkatnya. Demikian dengan sebaliknya orang tua kandung dari anak angkat tersebut sudah tidak bisa mengasuhnya kembali. Selain itu hubungan anak dengan orang tua kandungnya hanya sebatas hubungan batin, sehingga anak angkat tersebut seolah-olah bukan anak kandungnya. Akibat perlakuan demikian dalam kehidupan sehari-hari kalau anak tersebut ditanya siapa orang tuanya pasti akan menjawab orang tua angkatnya sebagai orang tua kandungnya.

Demikian pula dengan orang tua angkatnya, apabila ada yang menanyakan tentang anaknya, maka ia akan menunjuk kepada anak angkat tersebut sebagai anak kandungnya. Kadang apabila ada yang memberitahukan bahwa anak tersebut adalah anak angkat tidak sedikit pula sebagai orang tua angkat akan marah dan akan tersinggung. Orang tua angkat menginginkan walaupun dia mengangkat seorang anak, namun pengakuan bahwa dia adalah anak angkat berasal dari ucapan mereka sendiri. Hal ini dikarenakan sudah terciptanya hubungan batin antara orang tua angkat yang sudah melekat dengan anak angkatnya,

sehingga apabila dilihat dengan orang lain yang tidak mengetahui latar belakang kehidupan orang tua angkatnya, maka secara pasti orang lain tidak bisa membedakan dan tidak akan mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak angkatnya. Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan 2 (dua), yaitu:

1. Pengangkatan anak dengan melalui penetapan pengadilan

Pengangkatan anak dengan melalui penetapan pengadilan adalah untuk memperoleh penetapan hakim yang berkekuatan tetap, yang dimana artinya suatu penetapan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan adanya penetapan hakim dalam pengangkatan anak ini maka status anak angkat tersebut menjadi sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan. Di dalam penetapan pengadilan ini juga mencakup mengenai status hukum dan hak mewaris untuk anak angkat dalam keluarga yang telah mengangkatnya.

2. Pengangkatan anak dengan tidak melalui penetapan pengadilan

Pengangkatan anak dengan tidak melalui penetapan pengadilan biasanya dilakukan oleh keluarga yang melakukan pengangkatan anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya sendiri, dan tidak memutus hubungan anak angkat dengan orang tua kandung/ saudara kandungnya.

Dari hasil penelitian penulis di Kabupaten Sleman dari beberapa responden diatas, pengangkatan anak di Kabupaten Sleman ada yang sudah memperoleh penetapan pengadilan negeri namun juga masih ada yang tidak melalui penetapan pengadilan negeri. Mereka yang tidak mengangkat anak melalui penetapan pengadilan negeri merasa suatu saat nanti tidak akan terjadi sengketa di dalam keluarga sehingga merasa tidak perlu dan alasan lain tidak mengangkat anak melalui penetapan pengadilan karena pengangkatan anak yang dilakukan

dengan mengambil anak dari keluarganya sendiri. Sehingga kemungkinan terjadinya sengketa sangat kecil mengingat anak yang di dalam keluarga mereka hanya anak angkat.

Namun menurut narasumber hal itu tidak sepenuhnya benar karena apabila pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan negeri maka status anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan tetap di dalam keluarga orang tua angkatnya baik untuk masalah pembagian harta peninggalan orang tua angkatnya kelak dan hal-hal apa saja yang terjadi di dalam keluarga angkatnya tersebut. Sehingga untuk timbulnya sengketa di dalam keluarga sendiri sangat besar, mengingat anak yang diangkat tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, pihak keluarga yang tidak menyukainya bisa melakukan perbuatan yang semena-mena dan tujuannya sudah tidak sesuai lagi dengan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sementara pihak orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan negeri sangat banyak diuntungkan karena status anak yang sudah diangkat akan mempunyai kekuatan hukum yang kuat apabila suatu saat nanti terdapat pembagian harta peninggalan dari orang tua angkatnya kelak dan mempunyai kekuatan bukti otentik di mata hukum, sehingga untuk timbulnya sengketa tidak ada, walaupun ada namun sangat kecil kemungkinan terjadinya sengketa.

a) Akibat Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan

Pengangkatan anak yang sah, akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, seperti hubungan orang tua dengan anak kandungnya sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Adanya ikatan lahir batin antara orang tua angkat dengan anak angkat dan perlakuan yang adil antara anak kandung dengan anak angkat.
- 2) Timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat sebagaimana seperti hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak kandungnya, yakni:

a) Dari pihak orang tua

Yaitu orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak angkat tersebut dengan sebaik-baiknya. Orang tua berkewajiban memberikan kasih sayang, memberikan nafkah pendidikan, kesehatan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, serta juga tentang hak warisnya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

b) Dari pihak anak angkat

Yaitu anak angkat mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tua angkat, seperti layaknya orang tua kandung. Apabila anak kelak sudah dewasa berkewajiban untuk memelihara dan merawat orang tua pada saat di hari tuanya.

---

<sup>6</sup>Yulyanti Yunita Katidjan, 2013, Hak dan Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan di Masyarakat Minahasa, *Lex Privatum*, Vol. I/No. 3/2013, hlm. 130-131, diakses pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 23.00 WIB.

Selain dari akibat-akibat hukum yang telah tersebut diatas, bahwa memang Pengadilan Negeri sudah merumuskan mengenai akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu pengangkatan anak yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Terhadap hubungan nasab/hubungan darah, yakni mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya.
  - 2) Terhadap hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, yakni dalam hal waris telah secara tegas dinyatakan bahwa anak angkat tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapatkan waris dari orang tua angkatnya.
  - 3) Terhadap hubungan perwalian, yakni dalam hubungan perwalian ini semula dengan orang tua kandungnya beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh Hakim di Pengadilan. Dan segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkatnya. Namun tidak berlaku apabila anak yang diangkat itu perempuan. Apabila anak tersebut akan menikah maka wali nikah dari anak tersebut harus orang tua (ayah) kandungnya sendiri, apabila tidak ada orang tua (ayah) kandung maka dapat diwalikan dengan wali hakim, tidak boleh diwalikan oleh orang tua (ayah) angkatnya.
- b) Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan tertentu yaitu untuk dipelihara dan dibesarkan dalam keluarga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis. Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian akan melibatkan

persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, dan lembaga pengangkatan anak akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri dan terus beranjak ke arah kemajuan. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat oranglain yang seharusnya haram dilihatnya.
- 2) Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orangtua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibolehkan menjadi wali nikahnya.
- 3) Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orangtua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutupbagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.

- 4) Tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku.
- 5) Antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Yang dimana maksudnya adalah hak dan kewajiban antara anak dan orangtua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orangtua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan manakala terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orangtua angkat dan anak angkat.<sup>7</sup>

Namun didalam hukum adat juga terdapat akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan yang penulis teliti melalui responden orangtua angkat, yaitu:

- 1) Terhadap hubungan kekeluargaan

Tetap terjalinnya hubungan kekeluargaan yang terjalin dengan orang tua kandung sebagaimana sebelum adanya pengangkatan anak hal ini terjadi biasanya dikarenakan anak yang diangkat berasal dari hubungan kekerabatan saudara sendiri.

Terjadinya pengangkatan anak tidak menyebabkan putusya hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Adapun motif dari pengangkatan anak tersebut dikarenakan dimana orang tua kandung dari anak angkatnya tersebut telah meninggal dunia. Dan diharapkan setelah adanya pengangkatan anak tersebut hubungan kekeluargaan akan lebih erat.

---

<sup>7</sup>Ika Putri Pratiwi, 2016, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan", (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), hlm. 18-20.

2) Terhadap warisan

Pengangkatan anak berakibat pula pada hak dari anak angkat tersebut untuk mewarisi harta benda khususnya dari orang tua angkatnya selain itu juga mendapatkan bagian dari orang tua kandungnya atau biasa disebut dengan "*ngangsu sumur loro*" mendapatkan 2 (dua) sumber pewarisan harta waris. Namun dalam hal ini juga terdapat konsekuensi apabila tidak melalui penetapan pengadilan maka hak waris anak tersebut bisa saja tidak memperoleh harta warisan dikarenakan tidak ada pihak yang mengakuinya didalam keluarga angkat tersebut.

Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkatnya maupun dengan orang tua kandungnya setelah anak tersebut diangkat, yaitu sebagai berikut:

a) Hubungan kekeluargaan anak angkat terhadap orang tua kandungnya

Hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya menurut hukum adat dapat dilihat dari motif pengangkatan anak angkatnya tersebut. Perlu dibedakan pengangkatan anak yang bertujuan semata-mata untuk memelihara anak angkat tersebut di dalam kehidupan rumah tangganya dan pengangkatan anak yang bertujuan untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya. Apabila pengangkatan anak yang bertujuan semata-mata untuk pemeliharaan saja maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap seperti biasa, serta akibat-akibat hukumnya juga sesuai dengan orang tua kandung dan anak kandung pada umumnya.

b) Hubungan kekeluargaan anak angkat terhadap orang tua angkatnya

Hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya sama seperti hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Apabila motivasi pengangkatan

anak tersebut dengan maksud pemeliharaan semata maka anak angkat tersebut tidak dianggap anak kandungnya sendiri. Namun sebaliknya apabila pengangkatan anak tersebut bermotif untuk meneruskan keturunan dari orang tua angkatnya maka ia dianggap seperti anak kandungnya sendiri.

Kedudukan anak angkat baik yang diangkat anak angkat laki-laki maupun anak yang diangkat perempuan di dalam keluarga angkat yaitu anak yang diperlakukan seperti anak kandungnya dalam keluarga tersebut. Adapun pembagian warisan dalam keluarga angkat antara anak angkat dengan anak kandung semuanya mendapatkan warisan, namun dalam pembagian seberapa jumlahnya bagian yang diperoleh anak kandung akan lebih besar daripada anak angkat karena anak angkat hanya mendapatkan harta hibah dari orang tua angkatnya, sedangkan anak kandung mendapatkan harta gono-gini dan harta asal dari orang tuanya. Harta gono-gini atau harta bersama adalah harta pencaharian yang diperoleh setelah pasangan suami istri atau orang tua angkat tersebut menikah yang termasuk dalam bentuk rumah maupun kendaraan pribadi yang dimiliki setelah menikah, sedangkan harta asal adalah harta yang masing-masing dimiliki oleh pasangan suami istri sebelum menikah atau berumah tangga dan harta asal ini akan kembali kepada keturunan sedarah orang tua angkat.<sup>8</sup>

Dalam prakteknya dimungkinkan juga anak angkat mendapatkan harta asal orang tua angkatnya apabila harta gono-gini orang tua angkatnya tidak mencukupi dan berdasarkan musyawarah keluarga sehingga anak tersebut dapat memperoleh harta asal dari orang tua angkatnya. Apabila dalam keluarga angkat tersebut tidak mempunyai anak kandung maka harta warisan akan menjadi hak milik anak angkat hanya terbatas pada harta goni-gininya saja. Sebagaimana pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 24 Mei

---

<sup>8</sup>Muhammad Dava Manossoh, 2018, Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Dilihat Dari Perspektif Hukum Adat, *Lex Privatum* Vol. VI/No. 10/2018, hlm. 171, diakses pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 01.30 WIB.

1958 Nomor 82/K/Sip/1957 yang menyatakan bahwa anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewaris barang-barang pusaka, barang-barang pusaka ini akan kembali kepada ahli waris keturunan darah. Kemudian di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 18 Maret 1959 Nomor 37K/Sip/1959 menyatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah anak angkat hanya diperbolehkan mewaris harta gono-gini dari orang tua angkatnya, sedangkan terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya. Begitu pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 15 Juli 1959 Nomor 182K/Sip/1959 menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mewarisi harta orang tua angkatnya saja, yang bukan merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkatnya tersebut.

Pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat harus berdasarkan ucapan-ucapan atau melalui bukti-bukti yang tertulis, hal ini dilakukan oleh orang tua angkat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Merasa harta itu miliknya dan orang tua angkat berhak menentukan kapan harta itu dibagi.
- b. Untuk menghindari pembagian yang tidak adil, apabila pewaris meninggal dunia.
- c. Suatu bentuk tanggung jawab sebagai orang tua terhadap kelangsungan hidup dan kebahagiaan anak-anaknya.
- d. Jika dibagi pada saat pewaris masih hidup maka untuk timbul suatu masalah relatif sangat kecil, karena semua ahli waris sudah mengetahui berapa-berapa jumlah bagian yang diterimanya.

---

<sup>9</sup>Agus Setyo Budi, 2005, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Pewarisan Menurut Hukum Adat dan Pelaksanaannya di Kota Yogyakarta”, (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 78.

- e. Mengharapkan keberkahan Allah SWT atas harta yang ia tinggalkan yaitu dengan tidak adanya soal hutang setelah ia meninggal.

Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat ketika masih hidup untuk ditinggalkan kepada anak angkat maupun anak kandungnya kelak yaitu sebagai berikut:

- a. Pembuatan surat pembagian harta warisan yang langsung dibuat oleh pewaris.
- b. Ditandatangani surat pembagian harta warisan itu oleh si ahli waris dan pewaris sebagai bukti telah disetujuinya pembagian warisan tersebut.
- c. Kemudian disaksikan oleh Kepala Desa, Camat dan Tokoh Masyarakat.

Dengan demikian pembagian harta warisan menurut sistem kekerabatan parental/bilateral yang terjadi pada pengangkatan anak di lokasi penelitian penulis Kabupaten Sleman tidak membedakan antara berapa jumlah bagian yang didapatkan antara anak angkat laki-laki dengan jumlah bagian yang didapat anak angkat perempuan. Pembagian harta warisan biasanya dilakukan sebelum orang tua angkat meninggal dikarenakan untuk menghindari adanya perselisihan dengan ahli waris yang lainnya, sehingga untuk pihak-pihak ahli waris mengetahui berapa jumlah bagian yang diterima dari pewaris. Sedangkan apabila orang tua angkat terlebih dahulu meninggal dan belum membagi berapa jumlah bagian-bagian untuk masing-masing ahli waris maka pembagian warisannya harus dilakukan dengan musyawarah keluarga yang dihadiri oleh keluarga orang tua angkat dengan dibuktikan dengan adanya bukti-bukti yang ada. Namun terdapat responden penulis dalam besar bagian harta peninggalan untuk anak angkatnya tidak melibatkan keluarga besarnya, tetap dibuktikan dengan bukti-bukti otentik yang ada untuk berapa besar bagian harta peninggalan untuk setiap keluarga yang ditinggalkan.

## **V. Simpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab diatas sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di ambil sebagai berikut:

Sebagai konsekuensi dari pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan terdapat hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua angkatnya yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, serta terhadap harta kekayaan rumah tangga dari orang tua angkatnya tersebut. Untuk dapat mewarisi harta warisan orangtua angkatnya, dapat dilihat dulu dalam motivasi pengangkatan anaknya tersebut. Apabila anak angkat diangkat oleh orangtua angkatnya dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dari orang tua angkatnya dikarenakan orang tua angkatnya tidak mempunyai keturunan kandung, maka kedudukan anak angkat tersebut sah sebagai anak dari orang tua kandungnya tersebut namun terdapat perbedaan perwalian ketika menikah apabila yang diangkat anak adalah anak perempuan maka yang harus menjadi wali nikah dari anak angkat tersebut tetaplah orang tua kandungnya atau saudara dari ayah kandungnya. Pengangkatan anak yang semata-mata hanya untuk pemeliharaan saja maka kedudukan anak angkat tersebut bukan sebagai ahli waris karena tidak dianggap sebagai penerus keturunan dalam keluarga angkatnya, sehingga ia tidak mempunyai hak atas peninggalan harta warisan orang tua angkatnya. Namun anak angkat tersebut mendapatkan bagian dari warisan orang tua angkatnya bukan dengan kedudukannya sebagai ahli waris dalam keluarga angkatnya tetapi telah memberi manfaat dan keuntungan bagi orang tua angkatnya, maka diberikannya sebagian dari bagian warisan

orang tua angkatnya sebagai hibah yang kadang disamakan dengan apa yang di dapatkan dengan anak kandung.

Pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak angkat ditinjau dari hukum adat Jawa di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dalam pembagian harta warisannya ada yang tidak melibatkan keluarga besarnya, karena para orang tua angkat berfikir bahwa itu merupakan harta asal dan harta gono-gini orang tua angkat tersebut sehingga harta warisan orang tua angkat bisa diwariskan atau dihibahkan seluruhnya kepada anak angkatnya tanpa persetujuan keluarga besar angkatnya. Pembagian harta warisan menurut sistem kekerabatan parental/bilateral yang terjadi pada pengangkatan anak tidak membedakan antara berapa jumlah bagian yang didapatkan antara anak angkat laki-laki dengan jumlah bagian yang didapat anak angkat perempuan. Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan untuk anak kandung biasanya hak waris lebih banyak daripada anak angkatnya. Namun anak angkat tersebut juga ada yang mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya sehingga anak angkat mendapatkan harta warisan dari 2 (dua) sumber atau yang disebut "*ngangsu sumur loro*". Pembagian harta waris biasanya dilakukan sebelum orang tua angkat meninggal dikarenakan untuk menghindari adanya perselisihan dengan ahli waris yang lainnya dengan dibuktikan dengan adanya bukti-bukti yang ada.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis dari pembahasan di atas adalah dalam hal pengangkatan anak, hendaknya dilakukan secara jelas menurut hukum adat atau hukum kebiasaan setempat dan meminta penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri sehingga perbuatan pengangkatan anak dapat dijamin kepastian hukumnya secara formal dalam

arti dapat dijadikan bukti yang sah sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa dikemudian hari. Dan untuk pembagian harta warisan sebisa mungkin melibatkan musyawarah keluarga besar, guna apabila pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan sengketa walaupun kedudukan anak angkat sudah jelas dimata hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Soepomo R., 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

R.I. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

R.I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

### JURNAL

Muhammad Dava Manossoh, 2018, Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Dilihat Dari Perspektif Hukum Adat, *Lex Privatum* Vol. VI/No. 10/2018.

Wahyu Wibisana, 2016, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim*, Vol. 14/No. 2/2016.

Yulyanti Yunita Katidjan, 2013, Hak dan Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan di Masyarakat Minahasa, *Lex Privatum*, Vol. I/No. 3/2013.

### INTERNET

Agus Setyo Budi, 2005, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Pewarisan Menurut Hukum Adat dan Pelaksanaannya di Kota Yogyakarta”, (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Anwar Hidayat, 2017, Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail, diakses pada <https://www.statistikian.com>, pada tanggal 30 Juni 2019 pukul 00.29.

Ika Putri Pratiwi, 2016, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”, (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).

## Biodata Penulis

### Penulis pertama:

Nama Lengkap : Suryandhadhari Dyah Kusuma Retnaning Safitri

Tempat Tanggal Lahir: Nganjuk, 20 April 1997

Agama : Islam

Alamat Rumah : Jalan Basuki Rachmad No.2 Kutorejo, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur

Alamat Email : [bintang.safitri37@gmail.com](mailto:bintang.safitri37@gmail.com)

Pendidikan :

S1 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Profesi : Mahasiswa

### Penulis kedua:

Nama Lengkap : AhdianaYuni Lestari, S.H.,M.Hum.

Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta, 16 Juni 1971

Agama : Islam

Alamat Rumah : Perum Pesona Banguntapan Hijau I/B-3 Glagah, Tamanan, Bantul, DIY

Alamat Email : [ahdianayunilestrari@umy.ac.id](mailto:ahdianayunilestrari@umy.ac.id)

Pendidikan :

S1 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

S2 : Universitas Islam Indonesia

Profesi : Dosen

Riwayat Pekerjaan : Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2004-sekarang)